PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TIMBANG AN TERNAK DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENTHBANG

: Bahwa, ketentuan besarnya tarip retribusi pemakaian atau penggunaan timbangan ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka di pendang perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut dengan menuang kan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Per aturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Hingkat II Mojokerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MENETAPKAN

: PERATURAN PAER H KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJO KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TIMBANGAN TERNAK DALAM KOTAMADYA DAE RAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TingkatII Mojokerto Nomor 1 tahun 1979 tentang Timbangan Ternak dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1979 Nomor: Hk. 135/79 dan diundang kan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor: 3/8 tanggal 2 mustus 1979 Seri 8 diubah sebagai berukit:

- A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca se bagai berikut:
 - (1) Ketentuan besarnya retribusi pemakaian atau penggunaan timbangan ternak sebagaimana di maksud dalam panal 2 ayat (3) Peraturan Da erah ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya 200 (duaratus) kilogram keatas sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - b. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya kurang dari 200 (duaratus) kilogram ya ita:
 - Bagi ternak dengan berat antara 100 (seratus) kilogram atau lebih dan di bawah 200 (duaratus) kilogram sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - 2. Bagi ternak dengan berat kurang dari 100 (seratus) kilogran dibebaskan dari retribusi;
- B. Pasal 5 divuch dan haras dibaca sebagai ber ikut:

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu amah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Deerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya. Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ...TAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEZALA DARRAH TINGKAT II W O J O K B R T O

Ketua,

Cap

ttd.

Cap

ttd.

S.EFFENDI

H. R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1985 Nomor 107/2 tahun 1985.

> A.n. Gubernur Kepala daerah tingkat I Jawa Timur

> Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah

Cap ttd.

Drs. SOEPRAPTO . NIR. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri B pada tanggal 28 Mei 1985 Nomor : 2/B.

> A.n. Walikotamadya Kepala daenah Tingkat ii M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap/ttd.

Drs.SLAMET HARIJADI MIP.010 016 425 PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TIMBANG AN TERNAK DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan - ketentuan besarnya tarip retribusi pemakaian timbangan ternak yang merupakan perubah an pertama kali dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1979 untuk disesuaikan dengan perkembang an keadaan sekarang.

Ketentuan besarnya tarip ini juga berpedonan pada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 September 1983 Nomor: 974/15677/013/83 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang penggunaan timbangan ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.